



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 99 /PMK.01/2007 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

STANDAR PELAYANAN MINIMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (SPM STAN).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.



C. Daftar Istilah

Dalam SPM STAN ini yang dimaksud:

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kepada masyarakat.
2. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPPK, adalah Badan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Keuangan.
4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang selanjutnya disingkat STAN, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang mengelola/ menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
6. Pendidik adalah pendidik/pengajar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
7. Pendidik Tetap adalah Widyaiswara atau Dosen yang bekerja penuh waktu yang tugas utamanya adalah mengajar.
8. Pendidik Tidak Tetap adalah Pejabat Struktural atau pegawai instansi pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Direktur STAN untuk mengajar.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
10. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
11. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.
12. Praktik Kerja Lapangan, yang disingkat PKL, adalah kegiatan belajar mengajar di kantor tempat mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahannya atau bimbingan dari kepala kantor tempat pelaksanaan praktik kerja.
13. Karya Tulis adalah tulisan yang harus disusun oleh mahasiswa yang sedang dan/atau telah melaksanakan kegiatan/beban studi PKL.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
15. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM.
16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
17. Ketercapaian minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator SPM.
18. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

II. Komponen SPM STAN

Komponen Standar Pelayanan Minimum STAN mencakup:

A. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi.

B. Standar Proses

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah jenis dan kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan.

E. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

F. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

G. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

H. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

/III. Standar...



III. Standar Isi

Standar Isi mencakup:

- Program Studi;
- Beban Studi;
- Waktu Studi;
- Kalender Akademik;
- Kurikulum.

A. Program Studi

Pendidikan Program Diploma Keuangan terdiri dari:

1. Pendidikan Program Diploma I Keuangan (dengan kode program D I) Spesialisasi:
 - a. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - b. Perpajakan;
 - c. Kepabeanan dan Cukai
 - d. Penilai Keputanglelangan
2. Pendidikan Program Diploma II Keuangan (dengan kode program D II) Spesialisasi:
 - a. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - b. Perpajakan;
 - c. Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Bea dan Cukai/ Kepabeanan dan Cukai
3. Program Diploma III Keuangan (dengan kode program D III) Spesialisasi:
 - a. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - b. Perpajakan;
 - c. Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Bea dan Cukai/ Kepabeanan dan Cukai;
 - e. Analisis Efek
 - f. Akuntansi (Pemerintahan);
 - g. Keputanglelangan/Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN);
4. Program Diploma IV Keuangan (dengan kode program D IV) Spesialisasi Akuntansi.
5. Selain dari program sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, dan d, diadakan pula:
 - a. Program Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan;
 - b. Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus.

B. Beban Studi

Beban Studi dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).

Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

/Rincian...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Rincian beban studi untuk setiap Program adalah sebagai berikut:

1. Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah:
 - a. D I minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS;
 - b. D II minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS;
 - c. D III minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS;
 - d. D IV minimal 144 SKS dan maksimal 180 SKS.
2. Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang program diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sama adalah:
 - a. D III minimal 60 SKS dan maksimal 80 SKS setelah D I atau minimal 20 SKS dan maksimal 40 SKS setelah D II;
 - b. D IV minimal 24 SKS dan maksimal 70 SKS setelah D III.
3. Beban studi Program Diploma III Bidang Keuangan setelah setelah jenjang program diploma sebelumnya dengan spesialisasi yang berbeda adalah minimal 60 SKS dan maksimal 80 SKS setelah D I atau minimal 50 SKS dan maksimal 70 SKS setelah D II.
4. Beban studi Pendidikan Program Diploma IV Bidang Keuangan setelah minimal D III Spesialisasi/Jurusan yang berbeda adalah minimal 64 SKS dan maksimal 110 SKS.
5. Beban studi Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan adalah minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
6. Beban studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS setelah:
 - a. D III Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
 - b. D III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
7. Beban studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan setelah Program Diploma III dan atau Sarjana selain Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah minimal 40 SKS dan maksimal 80 SKS.

C. Waktu Studi

Waktu Studi dinyatakan dalam satuan Semester.

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 16 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

Rincian waktu studi untuk setiap Program adalah sebagai berikut:

1. Waktu studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sebagai berikut:
 - a. D I adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun;

/b. D II...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. D II adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - c. D III adalah 6 (enam) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. D IV adalah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.
2. Waktu studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang Program Diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sama, sebagai berikut:
 - a. D III setelah D I adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - b. D III setelah D II adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - c. D IV setelah D III adalah 2 (dua) sampai 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
 3. Waktu studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang Program Diploma sebelumnya dengan Spesialisasi berbeda, sebagai berikut:
 - a. D III setelah D I adalah 4 (empat) semester dan maksimal 5 (lima) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. D III setelah D II adalah 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. D IV setelah D III adalah 5 (lima) semester yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 4. Waktu studi Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan adalah 2 (dua) semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
 5. Waktu studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) semester, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 1 ½ (satu setengah) tahun, setelah minimal D III Spesialisasi/Jurusan berbeda.
 6. Waktu studi Pendidikan Program Diploma IV Keuangan Kurikulum Khusus adalah 6 (enam) semester, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Dalam keadaan memaksa dan bukan karena kelalaiannya, Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengikuti perkuliahan, melaksanakan praktik kerja lapangan, atau menulis laporan praktik kerja lapangan/karya tulis tugas akhir/skripsi dapat diberikan kesempatan untuk meminta penundaan dalam memenuhi kewajiban dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender Akademik dibuat pada setiap awal Tahun Akademik.

/Tahun...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

Kegiatan selama satu Tahun Akademik antara lain:

1. Rapat persiapan perkuliahan;
2. Kuliah;
3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
4. Persiapan dan rapat evaluasi/kelulusan mahasiswa;
5. Libur Idul Fitri, Libur Natal dan Tahun Baru;
6. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru;
7. Pendaftaran calon mahasiswa baru;
8. Ujian Saringan Masuk calon mahasiswa baru;
9. Pengumuman kelulusan mahasiswa baru;
10. Daftar ulang mahasiswa baru;
11. Orientasi mahasiswa baru;
12. Wisuda dan penyerahan lulusan.

E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).

Kurikulum disusun bersama dengan instansi pengguna. Penilaian dan perbaikan terhadap Kurikulum dilakukan secara berkala dengan memperhatikan:

1. Kurikulum yang berlaku secara nasional;
2. Kebutuhan unit pengguna lulusan;
3. Perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Apabila dalam kurikulum untuk program dan spesialisasi yang bersangkutan mencakup kegiatan/beban studi Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan PKL.

Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan belajar mengajar di instansi tertentu agar mahasiswa dapat mempraktikkan materi-materi yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarah atau bimbingan dari kepala kantor tempat pelaksanaan praktik kerja.

/Matriks...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN
Komponen : Standar Isi

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1.	Ketersediaan kurikulum untuk setiap Program Studi	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Program Studi
2.	Kesesuaian kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) dengan kurikulum yang berlaku secara nasional	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	Sesuai dengan peraturan terbaru
3.	Tim evaluasi kurikulum	100 %	Setiap Akhir Tahun Akademik	Ditetapkan dengan SK Direktur
4.	Ketersediaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran untuk semua Mata Kuliah	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Mata Kuliah
5.	Ketersediaan buku Pedoman Akademik	1 buku per mahasiswa dan Pendidik	Setiap Awal Tahun Akademik	Meliputi kurikulum, kalender akademik, dan informasi akademik lainnya.

Berikut adalah Kurikulum yang berlaku mulai Tahun Akademik 2006/2007:

KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN
SPEKIALISASI KEBENDAHARAAN NEGARA

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	
			I	II
I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)				
1	Pendidikan Agama	2	2	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2
3	Bahasa Indonesia	2	2	
4	Bahasa Inggris	2		2
	JUMLAH SKS MPK	8	4	4
II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)				
5	Pengantar Ekonomi	3	3	
6	Pengantar Statistika	2		2
7	Pengantar Akuntansi	3	3	
8	Pengantar Perpajakan	2		2
	JUMLAH SKS MKK	10	6	4
III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)				
9	Hukum Keuangan Negara	3	3	
10	Penganggaran	3	3	
11	Pelaksanaan APBN	3		3
12	Pengelolaan Kas Negara	3		3
13	Pengelolaan Barang Milik Negara	3		3
14	Sistem Akuntansi dan Pelaporan	3		3
15	Aplikasi Komputer Anggaran	3		3
	JUMLAH SKS MKB	21	6	15
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)				
16	Etika Profesi PNS	2	2	
	JUMLAH SKS MPB	2	2	0

IV. Mata Kuliah...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	
			I	II
V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)				
17	Pengantar Ilmu Hukum	2	2	
18	Budaya Nusantara	2		2
	JUMLAH SKS MBB	4	2	2
	JUMLAH SKS	45	20	25
	JUMLAH MATA KULIAH	18	8	10

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	
			I	II
I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)				
1	Pendidikan Agama	2		2
2	Bahasa Indonesia	2		2
3	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2
4	Bahasa Inggris	2	2	
	Jumlah SKS MPK	8	2	6
II. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)				
5	Hukum Keuangan Negara	2	2	
6	Pengantar Perpajakan	2	2	
7	Statistika	2		2
8	Pengantar Akuntansi	3	3	
	Jumlah SKS MKK	9	7	2
III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)				
9	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	3	3	
10	Pajak Penghasilan	3	3	
11	Pajak Pertambahan Nilai	3	3	
12	PBB dan BPHTB	3	3	
13	Administrasi Pajak Modern I	2	2	
14	Administrasi Pajak Modern II	2		2
15	Administrasi Penagihan dan Sengketa	2		2
16	Administrasi Pendataan dan Penilaian	3		3
17	Laboratorium Sistem Informasi DJP	3		3
	Jumlah SKS MKB	24	14	10
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)				
18	Etika Profesi PNS	2		2
	Jumlah SKS MPB	2	0	2
V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)				
19	Pengantar Ilmu Hukum	2	2	
20	Budaya Nusantara	2		2
	Jumlah SKS MBB	4	2	2
	Jumlah SKS seluruhnya	47	25	22
	Jumlah Mata Kuliah	20	10	10

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

NO	MATA KULIAH	SKS	Semester	
			I	II
I Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)				
1	Pendidikan Agama	2	2	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2
3	Bahasa Indonesia	2	2	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	MATA KULIAH	SKS	Semester	
			I	II
4	Bahasa Inggris	3		3
	JUMLAH SKS MPK	9	4	5
II	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)			
5	Pengantar Perpajakan	2	2	
6	Pengantar Akuntansi	3	3	
7	Pengantar Statistika	2		2
8	Komputer Perkantoran	2	2	
	JUMLAH SKS MKK	9	7	2
III	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)			
9	Pengantar Kepabeanaan	3	3	
10	Pengantar Cukai	3	3	
11	Pengantar Kearsipan	2		2
12	Teknis Kepabeanaan Dasar (Dokumen Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, BCP)	3	3	
13	Teknis Cukai Dasar (Dokumen Pelaksanaan Teknis Cukai)	2		2
14	Penatausahaan Dokumen Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	2		2
15	Pencegahan dan Penindakan Kepabeanaan dan Cukai	3		3
16	Peraturan Larangan dan Pembatasan	2	2	
17	Studi Lapangan	2		2
18	Kemasan dan Label Barang	2	2	
	JUMLAH SKS MKB	24	13	11
IV	Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)			
19	Etika Profesi PNS	2		2
	JUMLAH SKS MPB	2	0	2
V	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)			
20	Pengantar Ilmu Hukum	2		2
21	Budaya Nusantara	2		2
	JUMLAH SKS MBB	4	0	4
	TOTAL SKS	48	24	24
	JUMLAH MATA KULIAH	21	10	11

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPECIALISASI KEBENDAHARAAN NEGARA**

No	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
	I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
1	Pendidikan Agama	2	2					
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2				
3	Bahasa Indonesia	2	2					
4	Bahasa Inggris I	2	2					
5	Bahasa Inggris II	3					3	
	JUMLAH SKS MPK	11	6	2	0	0	3	0
	II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Ekonomi Makro	3		3				
8	Pengantar Keuangan Publik	3			3			
9	Ekonomi Internasional	2			2			
10	Ekonomi Pembangunan	2					2	
11	Statistika	3	3					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
12	Pengantar Akuntansi I	3	3					
13	Pengantar Akuntansi II	3		3				
14	Akuntansi Keuangan Menengah	3			3			
15	Manajemen	3		3				
16	Manajemen Keuangan	3			3			
17	Evaluasi Proyek	3				3		
18	Pengantar Perpajakan	3	3					
19	Hukum Administrasi Negara	2		2				
	JUMLAH SKS MKK	39	12	11	11	3	2	0
	III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
20	Hukum Keuangan Negara	3		3				
21	Penganggaran	3		3				
22	Pelaksanaan Pendapatan Negara	3			3			
23	Pelaksanaan Belanja Negara I	3			3			
24	Pelaksanaan Belanja Negara II	3				3		
25	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3					3	
26	Akuntansi Pemerintah	3				3		
27	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara	3					3	
28	Pengelolaan Keuangan Daerah	3			3			
29	Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	3				3		
30	Pengelolaan Kas Negara	3				3		
31	Pengelolaan Investasi dan Aset Negara	3				3		
32	Pengelolaan Utang Dalam Negeri	3					3	
33	Pengelolaan PHLN	3						3
34	Sistem Pengendalian Anggaran	3						3
35	Sistem Informasi Manajemen Keuangan	3				3		
36	Aplikasi Komputer Anggaran	3					3	
37	Statistika Keuangan Negara	3			3			
38	Praktek Kerja Lapangan	4						4
39	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	JUMLAH SKS MKB	58	0	6	12	18	12	10
	IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
40	Etika Profesi PNS	2					2	
41	Kapita Selektta Pengembangan Kepribadian	3						3
	JUMLAH SKS MPB	5	0	0	0	0	2	3
	V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
42	Pengantar Ilmu Hukum	2	2					
43	Hukum Perdata	2				2		
44	Budaya Nusantara	2					2	
	JUMLAH SKS MBB	6	2	0	0	2	2	0
	JUMLAH SKS	119	20	19	23	23	21	13
	JUMLAH MATA KULIAH	44	8	7	8	8	8	5



**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPECIALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

No	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
I. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)								
1	Pendidikan Agama	2	2					
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2				
3	Bahasa Indonesia	2		2				
4	Bahasa Inggris I	2			2			
5	Bahasa Inggris II	3				3		
	Jumlah SKS MPK	11	2	4	2	3	0	0
II. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)								
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Komputer Perkantoran	2			2			
8	Statistika	3			3			
9	Organisasi, Bisnis dan Manajemen	3	3					
10	Pengantar Perpajakan	3	3					
11	Pengantar Keuangan Publik	3		3				
12	Pengantar Akuntansi I	3	3					
13	Pengantar Akuntansi II	3		3				
14	Auditing	3				3		
15	Akuntansi Keuangan Menengah	3			3			
16	Akuntansi Biaya	3			3			
17	Hukum Keuangan Negara	3	3					
18	Manajemen Keuangan	3				3		
	Jumlah SKS MKK	38	15	6	11	6	0	0
III. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)								
19	Pajak Penghasilan	3		3				
20	Pajak Pertambahan Nilai	3		3				
21	PPn BM dan Bea Meterai	2			2			
22	Pajak Penghasilan Potput	3			3			
23	PBB dan BPHTB	3			3			
24	Akuntansi Perpajakan	3				3		
25	Pemeriksaan Perpajakan	3					3	
26	Penyidikan Perpajakan	2					2	
27	Komputer Audit	3					3	
28	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	3		3				
29	Penagihan Pajak	3					3	
30	Administrasi Pajak Modern I	3				3		
31	Administrasi Pajak Modern II	3					3	
32	Administrasi Penagihan & Sengketa	3				3		
33	Administrasi Pendataan & Penilaian	3				3		
34	Peradilan Pajak	2					2	
35	Laboratorium Sistem Informasi DJP	3						3
36	Laboratorium PPh Potput	2						2
37	Laboratorium Pajak Penghasilan	2						2
38	Laboratorium PPN dan PPn BM	2						2
39	Pajak Internasional	2				2		
40	Ekspor Impor	2			2			
41	Praktek Kerja Lapangan	4						4
42	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	Jumlah SKS MKB	62	0	9	10	14	16	13



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

No	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
	IV. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
43	Etika Profesi PNS	2					2	
44	Kapita Selektta Pengembangan Kepribadian	3					3	
	Jumlah SKS MPB	5	0	0	0	0	5	0
	V. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
45	Pengantar Ilmu Hukum	2	2					
46	Budaya Nusantara	2		2				
	Jumlah SKS MBB	4	2	2	0	0	0	0
	Jumlah SKS seluruhnya	120	19	21	23	23	21	13
	Jumlah Mata Kuliah	46	7	8	9	8	8	6

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPECIALISASI PENILAI/PBB**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
	I. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
1	Pendidikan Agama	2	2					
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2					
3	Bahasa Indonesia	2			2			
4	Bahasa Inggris I	2		2				
5	Bahasa Inggris II	3				3		
	Jumlah SKS MPK	11	4	2	2	3	0	0
	II. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Komputer Perkantoran	2		2				
8	Statistika	3	3					
9	Pengantar Akuntansi I	2	2					
10	Pengantar Akuntansi II	2		2				
11	Manajemen Keuangan	3						3
12	Pengantar Keuangan Publik	3				3		
13	Organisasi, Bisnis & Manajemen	3		3				
14	Hukum Agraria	3			3			
15	Pengantar Perpajakan	3	3					
16	Ekonomi Tanah	3					3	
17	Hukum Keuangan Negara	3	3					
	Jumlah SKS MKK	33	14	7	3	3	3	3
	III. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
18	Teori Dasar Penilaian	3	3					
19	Aplikasi & Metode Penilaian	3		3				
20	Aplikasi & Metode Penilaian Lanjutan	3			3			
21	Penilaian Properti Khusus	3				3		
22	Praktik & Prosedur Penilaian Properti Khusus I	3				3		
23	Praktik & Prosedur Penilaian Properti Khusus II	3					3	
24	Pengantar Teknologi Bangunan	2		2				
25	Teknologi Bangunan I	3			3			
26	Teknologi Bangunan II	3				3		
27	Pemeliharaan Bangunan	3					3	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
28	Ilmu Ukur Tanah & Pemetaan I	3			3			
29	Ilmu Ukur Tanah & Pemetaan II	3				3		
30	Perencanaan Kota I	3		3				
31	Perencanaan Kota II	3			3			
32	Pajak Bumi dan Bangunan I	3			3			
33	Pajak Bumi dan Bangunan II	3				3		
34	BPHTB	2					2	
35	SISMIOP	3					3	
36	Administrasi Pajak Modern	3				3		
37	Manajemen Properti	3					3	
38	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	2		2				
39	Penagihan Pajak	3					3	
40	Praktek Kerja Lapangan	4						4
41	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	Jumlah SKS MKB	67	3	10	15	18	17	4
	IV. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
42	Etika Profesi PNS	2						2
43	Kapita Selektta Pengembangan Kepribadian	3					3	
	Jumlah SKS MPB	5	0	0	0	0	3	2
	V. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
44	Pengantar Ilmu Hukum	2		2				
45	Budaya Nusantara	2			2			
	Jumlah SKS MBB	4	0	2	2	0	0	0
	Jumlah SKS seluruhnya	120	21	21	22	24	23	9
	Jumlah Mata Kuliah	45	8	9	8	8	8	4

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
I	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
1	Pendidikan Agama	2	2					
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2				
3	Bahasa Indonesia	2	2					
4	Bahasa Inggris I	2		2				
5	Bahasa Inggris II	3					3	
	JUMLAH SKS MPK	11	4	4	0	0	3	0
II	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Ekonomi Makro	3		3				
8	Pengantar Hukum Pajak	2	2					
9	Manajemen	3	3					
10	Pengantar Keuangan Publik	2	2					
11	Statistika	3			3			
12	Pengantar Akuntansi	3		3				
13	Hukum Keuangan Negara	3			3			
	JUMLAH SKS MKK	22	10	6	6	0	0	0

/// Mata Kuliah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
III	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
14	Teknik Perdagangan Internasional	3	3					
15	Undang-undang Kepabeanan	3		3				
16	Undang-undang Cukai	2		2				
17	Teknis Kepabeanan I	3			3			
18	Teknis Kepabeanan II	2				2		
19	Teknis Kepabeanan III	3					3	
20	Teknis Cukai I	3			3			
21	Teknis Cukai II	3				3		
22	Pengetahuan dan Identifikasi Barang I	3	3					
23	Pengetahuan dan Identifikasi Barang II	3		3				
24	Pengetahuan dan Identifikasi Barang III	3			3			
25	Pengetahuan dan Identifikasi Barang IV	3				3		
26	Klasifikasi Barang I	3			3			
27	Klasifikasi Barang II	3				3		
28	Sistem Nilai Pabean	3			3			
29	Manajemen Risiko Kepabeanan dan Cukai	3					3	
30	Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai I	3			3			
31	Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai II	3				3		
32	Peraturan Larangan dan Pembatasan I	2					2	
33	Peraturan Larangan dan Pembatasan II	2						2
34	Verifikasi dan Audit Kepabeanan dan Cukai	3					3	
35	Administrasi Perbendaharaan I	2				2		
36	Administrasi Perbendaharaan II	2					2	
37	Administrasi Perbendaharaan III	2						2
38	Administrasi Umum	3		3				
39	Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai	2					2	
40	Studi Lapangan	4						4
41	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	JUMLAH SKS MKB	74	6	11	18	16	15	8
IV	Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
42	Etika Profesi PNS	2				2		
43	Kapita Selektia Pengembangan Kepribadian	3					3	
	JUMLAH SKS MPB	5	0	0	0	2	3	0
V	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
44	Pengantar Ilmu Hukum	2	2					
45	Hukum Perdata	2		2				
46	Hukum Pidana	2			2			
47	Budaya Nusantara	2						2
	JUMLAH SKS MBB	8	2	2	2	0	0	2
	TOTAL SKS	120	22	23	26	18	21	10
	JUMLAH MATA KULIAH	47	9	9	9	7	8	5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPECIALISASI PEGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)								
1	Pendidikan Agama	2	2					
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2			2			
3	Bahasa Indonesia	2	2					
4	Bahasa Inggris I	2	2					
5	Bahasa Inggris II	3			3			
	JUMLAH SKS MPK	11	6	0	0	5	0	0
II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)								
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Statistika	3		3				
8	Pengantar Keuangan Publik	3		3				
9	Pengantar Perpajakan	3		3				
10	Hukum Keuangan Negara	3		3				
11	Pengantar Akuntansi I	3	3					
12	Pengantar Akuntansi II	3		3				
13	Akuntansi Keuangan Menengah	3			3			
14	Manajemen Keuangan	3			3			
15	Ekonomi Internasional	2		2				
16	Manajemen	3	3					
17	Manajemen Kredit	3			3			
18	Hukum Perusahaan	2			2			
19	Hukum Pertanahan	2			2			
20	Hukum Benda dan Hukum Jaminan	3			3			
21	Hukum Perikatan	3		3				
22	Hukum Ketenagakerjaan	2					2	
	JUMLAH SKS MKK	47	9	20	16	0	2	0
III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)								
23	Penilaian Asset dan Properti I	3			3			
24	Penilaian Asset dan Properti II	3				3		
25	Pengetahuan Lelang	3				3		
26	Tata Cara dan Administrasi Lelang	3					3	
27	Risalah Lelang	3						3
28	Pengurusan Piutang Negara I	3			3			
29	Pengurusan Piutang Negara II	3				3		
30	Manajemen Properti	2					2	
31	Pengurusan PN Non Perbankan	2					2	
32	Penyitaan	3				3		
33	Pemeriksaan	3				3		
34	Pemasaran Barang Jaminan	3						3
35	Aplikasi Komputer PPLN	2				2		
36	SIM PPLN	3					3	
37	Praktek Kerja Lapangan	4						4
38	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	JUMLAH SKS MKB	43	0	0	6	17	10	10
IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)								
39	Etika Profesi PNS	2					2	
40	Kapita Selektta Pengembangan Kepribadian	3						3
	JUMLAH SKS MPB	5	0	0	0	0	2	3

IV. Mata Kuliah...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
	V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
41	Pengantar Ilmu Hukum	2	2					
42	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	2					
43	Hukum Pidana	2		2				
44	Hukum Acara Perdata dan Pidana	2			2			
45	Peradilan Tata Usaha Negara	2					2	
46	Budaya Nusantara	2					2	
	Jumlah SKS MBB	12	4	2	2	0	4	0
	Jumlah SKS seluruhnya	118	19	22	24	22	18	13
	Jumlah Mata Kuliah	46	8	8	9	8	8	5

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN
SPESIALISASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
	I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
1	Pendidikan Agama	3		3				
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2			2			
3	Bahasa Indonesia	2	2					
4	Bahasa Inggris I	2	2					
5	Bahasa Inggris II	3					3	
	JUMLAH SKS MPK	12	4	3	2	0	3	0
	II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
6	Pengantar Ekonomi	3	3					
7	Ekonomi Mikro	3		3				
8	Ekonomi Makro	3			3			
9	Aplikasi Komputer	3	3					
10	Statistika	3		3				
11	Organisasi, Bisnis, dan Manajemen	3		3				
12	Ekonomi Internasional	3				3		
13	Pengantar Akuntansi I	3	3					
14	Lab Akuntansi I	3	3					
15	Pengantar Akuntansi II	3		3				
16	Lab Akuntansi II	3		3				
17	Keuangan Publik	3				3		
18	Perpajakan I	3	3					
19	Perpajakan II	3		3				
20	Manajemen Keuangan	3			3			
	JUMLAH SKS MKK	45	15	18	6	6	0	0
	III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
21	Akuntansi Keuangan Menengah I	3			3			
22	Lab Akuntansi Keuangan Menengah I	3			3			
23	Akuntansi Keuangan Menengah II	3				3		
24	Lab Akuntansi Keuangan Menengah II	3				3		
25	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3					3	
26	Akuntansi Biaya	3				3		
27	Sistem Informasi Akuntansi	3			3			
28	Hukum Administrasi Keuangan Negara I	2				2		
29	Hukum Administrasi Keuangan Negara II	2					2	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			I	II	III	IV	V	VI
30	Akuntansi Pemerintah I	3				3		
31	Akuntansi Pemerintah II	3					3	
32	Auditing	3				3		
33	Audit Sektor Publik	3					3	
34	Akuntansi Perpajakan	3			3			
35	Aplikasi Komputer Akuntansi dan Keuangan	3					3	
36	Karya Tulis	3						3
37	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	JUMLAH SKS MKB	46	0	0	12	17	14	3
	IV. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)							
38	Etika Profesi PNS	2					2	
39	Kapita Selektia Pengembangan Kepribadian	3					3	
	JUMLAH SKS MPB	5	0	0	0	0	5	0
	V. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
40	Pengantar Ilmu Hukum	2	2					
41	Pengantar Hukum Pidana	2			2			
42	Hukum Perdata dan Bisnis	2		2				
43	Peradilan Tata Usaha Negara	2				2		
44	Budaya Nusantara	2					2	
	JUMLAH SKS MBB	10	2	2	2	2	2	0
	TOTAL SKS	118	21	23	22	25	24	3
	JUMLAH MATA KULIAH	44	8	8	8	9	9	2

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV KEUANGAN
SPESIALISASI AKUNTANSI**

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			M1	M2	7	8	9	10
	Mata Kuliah Matrikulasi							
1	Akuntansi Keuangan Menengah I	3	3					
2	Akuntansi Keuangan Menengah II	2		2				
3	Akuntansi Keuangan Lanjutan	2		2				
4	Akuntansi Biaya	3		3				
5	Sistem Informasi Akuntansi	3	3					
6	Auditing	3		3				
7	Manajemen Keuangan	3		3				
8	Akuntansi Pemerintah	3		3				
	JUMLAH SKS MATA KULIAH MATRIKULASI	22	6	16				
	I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)							
9	Bahasa Inggris III	3			3			
	JUMLAH SKS MPK	3		0	3	0	0	0
	II. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)							
10	Metode Penelitian	3					3	
11	Sistem Informasi Manajemen	3			3			
12	Kepemimpinan dan Negosiasi	3				3		
13	Ekonomi Pembangunan	3				3		
	JUMLAH SKS MKK	12	0	0	3	6	3	0

/III. Mata Kuliah...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER					
			M1	M2	7	8	9	10
	III. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)							
14	Teori Akuntansi	3			3			
15	Akuntansi Manajemen	3			3			
16	Audit Internal	3			3			
17	Audit Sistem Informasi	3					3	
18	Seminar Akuntansi Pemerintah	3				3		
19	Manajemen Strategik	3			3			
20	Sistem Manajemen Data	3				3		
21	Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja	3				3		
22	Manajemen Keuangan Pemerintah	3				3		
23	Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara	3					3	
24	Seminar Pemberantasan Korupsi	3				3		
25	Mata Kuliah Konsentrasi	3					3	
26	Mata Kuliah Konsentrasi	3					3	
27	Skripsi dan Ujian Komprehensif	6						6
27	Ujian Kompetensi Spesialisasi	0						0
	JUMLAH SKS MKB	45	0	0	12	15	12	6
	IV Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)							
	JUMLAH SKS MBB	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SKS	82	6	16	18	21	15	6
	JUMLAH MATA KULIAH	28	2	6	6	7	5	2
	V Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) Konsentrasi							
1	Seminar Pajak							
2	Seminar Pemeriksaan Investigasi							
3	Seminar Pasar Modal							
4	Seminar Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak							
5	Seminar Manajemen Kekayaan Negara							
6	Seminar Keuangan Publik							
7	Seminar Perdagangan Internasional							
8	Seminar Harmonisasi Tarif Internasional							
9	Seminar Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Dasar							
10	Seminar Perbendaharaan							

Keterangan :

- Semester Matrikulasi utk mahasiswa dari Prodip III Keuangan selain Akuntansi Total 82 SKS
- Mahasiswa berasal dari Prodip III Akuntansi langsung ke Semester VII Total 60 SKS
- Mata Kuliah Konsentrasi berdasarkan Keputusan Direktur STAN

IV. Standar Proses

Standar Proses mencakup:

- Perencanaan Proses Pembelajaran;
- Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- Pengawasan Proses Pembelajaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Silabus

Silabus disusun oleh setiap Pendidik untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pengajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

2. Materi Pengajaran (Bahan Kuliah)

Pendidik menggunakan bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah, jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan Kuliah diformulasikan menjadi Bahan Ajar yang wajib disusun oleh setiap Pendidik.

3. Metode Pengajaran

Pendidik mengantarkan bahan ajarnya dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan.

Metode Pengajaran dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Jadwal

Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Direktur STAN.

2. Daya Tampung

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 40 mahasiswa.

3. Beban Mengajar

Beban mengajar diatur sebagai berikut:

a. Bagi Pendidik Tetap

Setiap Pendidik Tetap memiliki jam mengajar per minggu minimal 9 SKS.

b. Bagi Pendidik Tidak Tetap

Setiap Pendidik Tidak Tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memiliki jam mengajar per minggu maksimal 9 SKS.

4. Bahasa Pengantar

Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

5. Satuan Kredit Semester

Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) paket, dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa sama dengan beban tugas secara keseluruhan yang meliputi:
 - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga Pendidik dalam bentuk kuliah;
 - 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur;
 - 60 menit acara kegiatan akademik mandiri.
- b. Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan bagi tenaga Pendidik sama dengan beban tugas secara keseluruhan yang meliputi:
 - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk kuliah;
 - 60 menit acara kegiatan perencanaan kuliah dan evaluasi mahasiswa;
 - 60 menit acara kegiatan pengembangan materi kuliah.
- c. Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di lapangan sama dengan beban tugas yang harus dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester.
- d. Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di laboratorium sama dengan beban tugas yang harus dilaksanakan selama 2 sampai 3 jam setiap minggu selama satu semester.
- e. Nilai satu SKS untuk kegiatan penelitian atau sejenisnya sama dengan beban kegiatan yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester.
- f. Nilai satu SKS untuk kegiatan penyusunan karya tulis sama dengan beban kegiatan yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap hari selama satu bulan atau setara dengan 20 hari kerja.

C. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dewan Pengawas, yang meliputi:

1. Pengawasan Teknis.

Pengawasan Teknis mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Kinerja pelayanan;
- c. Jadwal Perkuliahan;
- d. Penyelesaian masalah-masalah pendidikan;
- e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang pendidikan;

2. Pengawasan Keuangan.

Pengawasan Keuangan mencakup:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran,
- b. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis;
- c. Kinerja keuangan
- d. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN
Komponen : Standar Proses

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1.	Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	
	Tersedianya Jadwal Perkuliahan	100 %	Setiap Awal Semester	
	Tersedianya Jadwal Ujian Tengah Semester	100 %	Setiap Pertengahan Semester	
	Tersedianya Jadwal Ujian Akhir Semester	100 %	Setiap Akhir Semester	
2.	Tingkat kehadiran Pendidik	80 %	Setiap Akhir Semester	
4.	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan	90 %	Setiap Akhir Semester	
5.	Tingkat kehadiran mahasiswa	80 %	Setiap Akhir Semester	
6.	Satuan waktu satu semester.	16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya	Setiap Akhir Semester	berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian
7.	Satuan waktu satu SKS	1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester	Setiap Akhir Semester	atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara
8.	Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi mahasiswa: <ul style="list-style-type: none">▪ acara tatap muka terjadwal dengan tenaga Pendidik dalam bentuk kuliah;▪ acara kegiatan akademik terstruktur;▪ acara kegiatan akademik mandiri.	<ul style="list-style-type: none">▪ 50 menit▪ 60 menit▪ 60 menit	Setiap Akhir Semester	
9.	Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi Tenaga Pendidik: <ul style="list-style-type: none">▪ acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk kuliah;▪ acara kegiatan perencanaan kuliah dan evaluasi mahasiswa;▪ acara kegiatan pengembangan materi kuliah.	<ul style="list-style-type: none">▪ 50 menit▪ 60 menit▪ 60 menit	Setiap Akhir Semester	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
10.	Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk kegiatan PKL:	4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester	Setiap Akhir Semester	
11.	Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk kegiatan praktik di laboratorium	2 sampai 3 jam setiap minggu selama satu semester	Setiap Akhir Semester	
12.	Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk kegiatan penelitian atau sejenisnya	4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester	Setiap Akhir Semester	
13.	Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk penyusunan karya tulis	4 sampai 5 jam setiap hari selama satu bulan.	Setiap Akhir Semester	atau setara dengan 20 hari kerja

Norma Waktu yang berkaitan dengan Standar Proses:

No	Indikator	Batas Waktu	Keterangan
1.	Batas waktu kehadiran Tenaga Pendidik	15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditetapkan	
2.	Batas waktu pelaksanaan ujian komprehensif kedua.	selambat-lambatnya: 1 (satu) bulan setelah ujian komprehensif pertama.	Tidak boleh melampaui batas akhir waktu studi.
3.	Jangka waktu pengajuan surat permohonan ujian susulan	Selambat- lambatnnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan.	Dilampiri bukti-bukti pendukung sesuai dengan peraturan.
4.	Batas waktu penyerahan Karya tulis yang telah disusun dan disetujui oleh Pembimbing/ Pembimbing Materi kepada Direktur STAN untuk dinilai: a. Program Diploma I Keuangan b. Program Diploma II dan III Keuangan c. Program Diploma IV Keuangan	selambat-lambatnya: a. 1 (satu) bulan sebelum waktu studi berakhir; b. 2 (dua) bulan sebelum waktu studi berakhir; c. 3 (tiga) bulan sebelum waktu studi berakhir.	
5.	Batas waktu pengajuan keberatan tertulis atas hukuman disiplin.	7 (tujuh) hari	Terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima hukuman disiplin tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

V. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mencakup:

- Sikap;
- Pengetahuan, dan
- Keterampilan.

A. Sikap

Setiap lulusan STAN diharapkan:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi

B. Pengetahuan

Setiap lulusan STAN diharapkan:

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik;

C. Keterampilan

Setiap lulusan STAN diharapkan:

1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah.
2. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ketentuan

Untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan, diterapkan ketentuan sebagai berikut:

Pada setiap akhir semester ganjil dan semester genap, diadakan penentuan kelulusan. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan pada semester ganjil atau semester genap dikeluarkan (*drop out*) dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

Berikut rincian ketentuannya:

a. Semester Ganjil

Pada akhir Semester Ganjil ditetapkan mahasiswa yang diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Genap, dengan persyaratan:

- 1) Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
- 2) Tidak memperoleh nilai D pada MPK, MKB, dan MPB, lebih dari 2 (dua) nilai D pada MKK dan MBB, atau nilai E pada semua mata kuliah;
- 3) Memperoleh IP minimal 2,40.

/b. Semester...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

b. Semester Genap

Pada akhir Semester Genap ditetapkan:

- 1) Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik berikutnya, dengan persyaratan:
 - Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
 - Tidak memperoleh nilai D pada MPK, MKB, dan MPB, lebih dari 2 (dua) nilai D pada MKK dan MBB, atau nilai E pada semua mata kuliah selama Tahun Akademik yang bersangkutan;
 - Memperoleh IP Kumulatif Tahun Akademik yang bersangkutan minimal 2,75.
- 2) Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian komprehensif, dengan persyaratan:
 - Memenuhi ketentuan butir 1) di atas;
 - Lulus praktik kerja lapangan dengan IP minimal 2,75 dan/atau lulus karya tulis dengan IP minimal 2,60.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan
 - Mahasiswa Program Diploma II, III, dan IV Keuangan dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan apabila dinyatakan lulus ujian komprehensif dengan IP minimal 2,75.
 - Mahasiswa Program Diploma I Keuangan dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan apabila:
 - Memenuhi ketentuan butir 1) di atas;
 - Lulus praktik kerja lapangan dengan IP minimal 2,75;
 - Lulus karya tulis (Laporan Praktik Kerja Lapangan) dengan IP minimal 2,75.

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN
Komponen : Standar Kompetensi Lulusan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Kelangsungan belajar mahasiswa (survival rate): <i>Jumlah mahasiswa yang lulus program studi/semester dibanding jumlah mahasiswa yang pada awalnya duduk di program studi/semester itu</i>	95%	Setiap Akhir Semester	
2	Persentase Kelulusan	90 %	Setiap Akhir Semester	
3	Kemampuan Bahasa Inggris bagi mahasiswa Program Diploma III	Score TOEFL: 450	Setiap Akhir Masa Studi	
4	Kemampuan Bahasa Inggris bagi mahasiswa Program Diploma IV	Score TOEFL: 500	Setiap Akhir Masa Studi	



VI. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

A. Standar Pendidik

Standar Pendidik mencakup:

1. Jenis Pendidik

Pendidik terdiri dari:

a. Pendidik Tetap

Pendidik Tetap adalah Widyaiswara atau Dosen yang bekerja penuh waktu yang tugas utamanya adalah mengajar.

b. Pendidik Tidak Tetap

Pendidik Tidak Tetap adalah Pejabat Struktural atau pegawai instansi pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Direktur STAN untuk mengajar.

2. Kualifikasi Pendidik

Pendidik wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Kualifikasi Umum:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan pendidik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
- Disiplin
- memiliki komitmen terhadap tugasnya
- memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

b. Kualifikasi Akademik:

- minimum berijazah Strata 2; lulusan program magister atau program pascasarjana;
- kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum terakreditasi "B".

c. Kualifikasi Kompetensi:

- menguasai kurikulum yang berlaku;
- menguasai materi perkuliahan;
- menguasai metode mengajar;
- menguasai teknik evaluasi;
- Pendidik yang mengajar Mata Kuliah Pendidikan Agama harus beragama sesuai agama yang diajarkan dan agama mahasiswa.

Seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi akademik, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan serta memiliki prestasi yang luar biasa dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.



B. Standar Tenaga Kependidikan

Standar Tenaga Kependidikan mencakup:

1. Jenis Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Kepala Bidang/Sekretariat
- c. Kepala Subbidang/Subbagian
- d. Pelaksana

2. Kualifikasi

Tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Kualifikasi Umum:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan pendidik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
- disiplin
- memiliki komitmen terhadap tugasnya
- memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

b. Kualifikasi Akademik:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan Minimum
1	Direktur	Strata 2
2	Kepala Bidang/Sekretariat	Strata 2
3	Kepala Subbidang/Subbagian	Strata 1 / Diploma IV
4	Pelaksana	SLTA

c. Kualifikasi Kompetensi:

- menguasai sistem perkuliahan yang berlaku;
- memiliki ketrampilan yang memadai;

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN Komponen : Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Persentase Pendidik berkualifikasi	90%	Tahun 2012	sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik
2	Persentase Pendidik berkeahlian	100%	Tahun 2012	Keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan
3	Rasio Pendidik dengan mahasiswa	1:20	Tahun 2009	Perbandingan antara jumlah Pendidik dengan jumlah mahasiswa



B. Standar Tenaga Kependidikan

Standar Tenaga Kependidikan mencakup:

1. Jenis Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Kepala Bidang/Sekretariat
- c. Kepala Subbidang/Subbagian
- d. Pelaksana

2. Kualifikasi

Tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Kualifikasi Umum:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan pendidik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
- disiplin
- memiliki komitmen terhadap tugasnya
- memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

b. Kualifikasi Akademik:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan Minimum
1	Direktur	Strata 2
2	Kepala Bidang/Sekretariat	Strata 2
3	Kepala Subbidang/Subbagian	Strata 1 / Diploma IV
4	Pelaksana	SLTA

c. Kualifikasi Kompetensi:

- menguasai sistem perkuliahan yang berlaku;
- memiliki ketrampilan yang memadai;

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN

Komponen : Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Persentase Pendidik berkualifikasi	90%	Tahun 2012	sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik
2	Persentase Pendidik berkeahlian	100%	Tahun 2012	Keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan
3	Rasio Pendidik dengan mahasiswa	1:20	Tahun 2009	Perbandingan antara jumlah Pendidik dengan jumlah mahasiswa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei.
7	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei.
8	Tingkat kepuasan Pendidik (widyaiswara) terhadap pelayanan pegawai	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei.
9	Tingkat kinerja Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei.
10	Evaluasi kinerja pelayan mahasiswa	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan survei.

VII. Standar Sarana dan Prasarana

A. Standar Sarana

Sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berikut rinciannya:

1. Perabot dan Peralatan Pendidikan

Perabot dan peralatan penunjang yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

Ruang	Perabot dan Peralatan Pendidikan	Ketercapaian Minimal	
		Jumlah	Satuan
Ruang Kuliah	Meja Dosen	1	unit
	Kursi Dosen	1	unit
	Meja mahasiswa	40	unit
	Kursi mahasiswa	40	unit
	Over Head Projector atau Digital Projector	1	unit
	Air Conditioner	2	unit
	Papan Tulis (white board)	1	unit
	Spidol	1	buah
	Penghapus	1	buah
	Laboratorium Komputer	Meja Dosen	1
Kursi Dosen		1	unit
Meja mahasiswa		20	unit
Kursi mahasiswa		20	unit
Over Head Projector atau Digital Projector		1	unit
Air Conditioner		2	unit
Papan Tulis (white board)		1	unit
Spidol		1	buah
Penghapus		1	buah
Perpustakaan	Meja operator	2	unit
	Kursi operator	2	unit
	Meja pelayanan	5	unit

/Kursi pelayanan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ruang	Perabot dan Peralatan Pendidikan	Ketercapaian Minimal	
		Jumlah	Satuan
	Kursi Pelayanan	5	Unit
	Kursi baca	50	unit
	Meja baca	25	unit
	Personal Computer	5	unit
	Buku referensi	60.000	eksemplar
	Buku Teks (40 buku per Mhs/3th)	67.000	eksemplar
Laboratorium Bahasa	Personal Computer	20	unit
	Server	1	unit
	Meja Dosen/Master	1	unit
	Kursi Dosen/Master	1	unit
	Meja mahasiswa + Partisi	20	unit
	Kursi mahasiswa	20	unit
	Digital Projector	1	unit
	Air Conditioner	2	unit
	Audio Hub	1	unit
	Teacher Recorder	1	unit
	Swich Port 24	1	unit
	Video Cassette Recorder	1	unit
	Papan Tulis (white board)	1	unit
	Head Set	20	unit
Laboratorium Internet	Personal Computer	20	unit
	Server	1	unit
	Meja Dosen	1	unit
	Kursi Dosen	1	unit
	Meja mahasiswa	20	unit
	Kursi mahasiswa	20	unit
	Digital Projector	1	unit
	Air Conditioner	2	unit
	Papan Tulis (white board)	1	unit

2. Buku dan Sumber Belajar Lainnya

Buku-buku yang harus tersedia meliputi:

- a. buku mata kuliah
Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), minimal 1 judul per mata kuliah.
Buku mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK), minimal 2 judul per mata kuliah.
- b. buku bacaan.
- c. buku sumber (referensi).

B. Standar Prasarana

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Berikut rinciannya:

1. Lahan

Jenis lahan yang digunakan antara lain:

- a. Lahan terbangun, adalah lahan yang di atasnya berisikan bangunan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Lahan terbuka, adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya, termasuk taman, plaza, selasar, dan lapangan;
- c. Lahan pengembangan, adalah lahan yang diperlukan untuk kebutuhan pengembangan bangunan, kegiatan praktek dan perumahan.

Lahan-lahan tersebut dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.

2. Ruang

Ruang yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

- a. Ruang pendidikan
Ruang pendidikan yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan perkuliahan teori dan praktek. Ruang pendidikan terdiri atas:
 - Ruang Kuliah,
 - Ruang Laboratorium Komputer,
 - Ruang Laboratorium Bahasa,
 - Ruang Laboratorium Internet,
 - Ruang Perpustakaan,
- b. Ruang administrasi
Ruang administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi. Ruang administrasi terdiri atas:
 - Ruang Pimpinan,
 - Ruang Sekretariat,
 - Ruang Pendidik Tetap,
 - Ruang Tata Usaha,
- c. Ruang penunjang
Ruang penunjang yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan, antara lain:
 - Ruang Ibadah,
 - Ruang Rapat,
 - Ruang Olahraga,
 - Ruang Koperasi Mahasiswa,
 - Ruang Koperasi Karyawan,
 - Ruang Kantin,
 - Ruang Kegiatan Mahasiswa (student center),
 - Ruang Serbaguna,
 - Kamar Mandi/WC,
 - Instalasi Daya dan Jasa,
 - Asrama Mahasiswa,
 - Rumah Dinas,
 - Gudang,

Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN
Komponen: Standar Sarana dan Prasarana

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Lahan	5.000 m ²	Tahun 2008	
2	Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa	0,5 m ²	Tahun 2009	
3	Ruang Laboratorium Komputer	1 ruang per 1000 mahasiswa	Tahun 2008	
4	Ruang Laboratorium Bahasa	1 ruang per 2000 mahasiswa	Tahun 2009	
5	Ruang Laboratorium Internet	1 ruang per 2000 mahasiswa	Tahun 2010	
6	Ruang Perpustakaan	300 m ² per 1000 mahasiswa	Tahun 2009	
7	Ruang Direktur	1 ruang	Tahun 2008	
8	Ruang Sekretariat	4 m ² per orang	Tahun 2008	
9	Ruang Pendidik Tetap	4 m ² per orang	Tahun 2008	
10	Ruang Tata Usaha	4 m ² per orang	Tahun 2008	
11	Ruang Koperasi Mahasiswa	1 ruang	Tahun 2008	
12	Ruang Koperasi Karyawan	1 ruang	Tahun 2008	
13	Ruang Rapat	3 ruang	Tahun 2008	
14	Ruang Kegiatan Mahasiswa (<i>student center</i>)	1 gedung	Tahun 2008	
15	Ruang Serbaguna	1 ruang	Tahun 2008	
16	Kamar Mandi/WC	2 ruang per gedung	Tahun 2008	Kamar Mandi/ WC pria dan wanita
17	Instalasi Daya dan Jasa	1 ruang	Tahun 2008	
18	Tempat ibadah	1 ruang	Tahun 2008	
19	Sarana olahraga: a. Lapangan sepak bola b. Lapangan basket indoor c. lapangan basket outdoor d. lapangan bulu tangkis indoor e. lapangan futsal f. lapangan voli	a. dua buah b. satu buah c. satu buah d. satu buah e. satu buah f. satu buah	Tahun 2008	
20	Wisma	1 gedung	Tahun 2008	
21	Gudang	1 ruang	Tahun 2008	
22	Persentase jenis sumber belajar utama/buku teks (<i>jenis buku dibagi jumlah mata kuliah</i>)	75 %	Tahun 2008	



No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
23	Persentase sumber belajar utama/buku teks yang tersedia dengan jumlah mahasiswa (jumlah buku dibagi jumlah mahasiswa)	100 %	Tahun 2008	
24	jenis sumber belajar lainnya untuk setiap program studi (journal, majalah, artikel, website, atau compact disk)	Satu	Tahun 2008	

VIII. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mencakup:

- Otonomi;
- Pejabat Pengelola;
- Pedoman;
- Rencana Kerja.

A. Otonomi

Pengelolaan STAN menerapkan otonomi yang memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat Pengelola STAN terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat keuangan; dan
3. Pejabat teknis.

Nama Jabatan bagi Pejabat Pengelola disesuaikan dengan nama pada Tenaga Kependidikan.

C. Pedoman.

Pedoman mengatur tentang:

1. Kurikulum dan silabus;
2. Kalender akademik,
3. Struktur organisasi;
4. Pembagian tugas Pendidik;
5. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
6. Peraturan akademik;
7. Tata tertib, yang minimal meliputi tata tertib Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;



8. Kode etik hubungan antara segenap warga di dalam lingkungan STAN dan hubungan antara warga STAN dengan masyarakat.

D. Rencana Kerja

STAN dikelola atas dasar Rencana Kerja Pendidikan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Pendidikan meliputi:

1. kalender akademik;
2. jadwal penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum untuk tahun akademik berikutnya;
3. penugasan Pendidik mata kuliah;
4. penugasan Pendidik untuk melakukan penelitian;
5. buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
6. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
7. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
8. program peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
9. jadwal rapat Dewan Pengawas;
10. rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk masa kerja satu tahun.

IX. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mencakup:

- Biaya Tetap (*Fixed Cost*);
- Biaya Tidak Tetap (*Variable Cost*).

A. Biaya Tetap (*Fixed Cost*);

Biaya Tetap meliputi:

1. Gaji dan Honor Pegawai;
2. Langganan Daya dan Jasa;
3. Perawatan dan Perbaikan;
4. Poliklinik;
5. Inventaris Kantor;
6. Keperluan Kantor sehari-hari;
7. Biaya Pendidikan lainnya;
8. Biaya Rapat Kependidikan;
9. Ujian Saringan Masuk;
10. Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya.

B. Biaya Tidak Tetap (*Variable Cost*).

Biaya Tidak Tetap meliputi:

1. Honor Dosen;
2. Honor Ujian;
3. Honor USM (D I/III dan D IV);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

4. Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Penyelenggaraan PKL Mahasiswa;
6. Inventaris Kantor Pendidikan;
7. Peralatan dan Sarana Prasarana Pendidikan;
8. Buku-buku paket.

Komponen Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap disesuaikan dengan komponen pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) STAN.

Biaya dibebankan kepada Departemen Keuangan dan instansi pengguna lain sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan STAN. Biaya tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per mahasiswa per semester.

Biaya per mahasiswa per semester dihitung sebagai berikut:

Contoh Perhitungan Biaya per Mahasiswa per Semester

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH
I.	BIAYA TETAP (FIXED COST)	
A.	Gaji dan Honor	XX
1	Biaya Gaji Pegawai dan Tunjangan lainnya	X
2	Biaya Honor Satpam, Peg Honorer	X
3	Tunjangan Ikatan Dinas Mahasiswa	X
4	Biaya Lembur	X
B.	Langganan Daya dan Jasa	XX
5	Listrik	X
6	Telepon	X
7	Internet	X
8	Koran dan Majalah	X
C.	Perawatan dan Perbaikan	XX
9	Gedung Kantor	X
10	Kendaraan kantor	X
11	Peralatan dan Sarana	X
12	Buku-buku perpustakaan	X
D.	Poliklinik	XX
13	Pembelian Obat-obatan	X
E.	Inventaris Kantor	XX
14	Inventaris Kantor	X
F.	Keperluan Kantor sehari-hari	XX
G.	Biaya Pendidikan lainnya	XX
15	Honor Petugas sekretariat	X
16	Honor Pembantu Petgs Sekretariat	X
17	Honor Penanggungjawab Ujian	X
H.	Biaya Rapat Kependidikan	XX
15	Uang Ceramah	X
I.	Ujian Saringan Masuk	XX
16	Iklan	X
17	Biaya Perjalanan dinas USM	X
18	Honor Panitia Penyelenggara USM	X
19	Honor Tim Pendaftaran	X
20	Biaya USM Lainnya	X

/J. Penyelenggaraan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

NO	JENIS BIAYA	JUMLAH
J.	Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya	XX
21	Panitia Penyelenggara	X
22	Penunjang Pendidikan (buku mahasiswa, ATK)	X
23	Perjalanan Dinas Monitoring	X
	Jumlah Fixed Cost	XXX
II.	BIAYA TIDAK TETAP (VARIABEL COST)	
A.	Honor Dosen	XX
1	Honor Mengajar	X
2	Honor Koreksi	X
3	Honor Komprehensif	X
4	Honor Pembimbing Penulisan PKL, Skripsi	X
B.	Honor Ujian	XX
5	Honor Pengamat Ujian	X
6	Honor Pengawas Ujian	X
C.	Honor USM (D I/III dan D IV)	XX
7	Honor Tim Pelaksana	X
8	Honor Tim Daftar Ulang	X
9	Honor Tim Koreksi	X
10	Soal Ujian dan Lembar jawaban	X
11	Penunjang USM lainnya	X
D.	Penyelenggaraan Pendidikan	XX
12	Bantuan Wisuda	X
E.	Penyelenggaraan PKL Mahasiswa	XX
13	Uang Saku Mahasiswa	X
14	Uang Saku Pendamping	X
15	Bahan Praktek	X
E.	Inventaris Kantor Pendidikan	XX
16	Inventaris Kantor Kependidikan (kursi + meja dosen)	X
F.	Peralatan dan Sarana Prasarana Pendidikan	XX
17	Peralatan dan Sarana (LCD, komputer, papan tulis)	X
G.	Buku-buku paket	XX
18	Buku-buku literatur untuk mahasiswa	X
	Jumlah Variabel Cost	XXX
	Jumlah Total	XXX
	Jumlah Mahasiswa	X
	Fixed Cost per Mahasiswa	X
	Variabel Cost per Mahasiswa	X
	Total Cost per Mahasiswa	X

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN
Komponen : Standar Pembiayaan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Gaji dan tunjangan pegawai PNS	Sesuai dengan ketentuan gaji PNS	Setiap Awal Tahun Anggaran	
2	Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS	Upah Minimum Kabupaten	Setiap Awal Tahun Anggaran	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
3	Ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana	90 %	Setiap Awal Tahun Anggaran	
4	Ketersediaan anggaran pengembangan sumberdaya manusia	90 %	Setiap Awal Tahun Anggaran	
5	Ketersediaan anggaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji	100%	Setiap Awal Tahun Anggaran	
6	Ketersediaan anggaran bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	90 %	Setiap Awal Tahun Anggaran	
7	Ketersediaan anggaran biaya operasi pendidikan tak langsung	90 %	Setiap Awal Tahun Anggaran	

X. Standar Penilaian Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan penilaian hasil studi melalui:

1. Ujian Tertulis Mata Kuliah, yaitu ujian yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tiap semester (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).
2. Ujian Komprehensif, yaitu ujian yang dilaksanakan pada semester akhir setiap Program Studi secara lisan.
3. Ujian komprehensif tidak berlaku bagi Pendidikan Program Diploma I Keuangan.
4. Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi seluruh mahasiswa Program Diploma kecuali mahasiswa Program Diploma Spesialisasi Akuntansi.
5. Karya Tulis Ilmiah, yaitu Skripsi untuk mahasiswa Program Diploma D IV, Karya Tulis Tugas Akhir untuk mahasiswa Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi, dan Laporan PKL untuk Program Diploma III selain Spesialisasi Akuntansi.

Dari keempat penilaian hasil studi tersebut, cara-cara penilaiannya diatur sebagaimana dinyatakan dalam butir-butir berikut ini. Total dari keempat penilaian hasil studi tersebut digabungkan untuk membentuk nilai indeks prestasi (IP) yang dinyatakan dalam angka desimal dua angka di belakang koma.

A. Penilaian Hasil Ujian

1. Nilai Akhir Semester adalah gabungan nilai ujian tertulis mata kuliah yang terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester serta Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas dengan perbandingan bobot sebagai berikut:
 - Ujian Tengah Semester : 40%
 - Ujian Akhir Semester : 40%
 - Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas : 20%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

2. Nilai Akhir Semester dan unsur-unsurnya dinyatakan dalam angka 0 sampai 100. Nilai akhir semester sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) diberikan kepada mahasiswa yang bekerja sama dengan mahasiswa lainnya atau menggunakan alat/cara-cara lain yang dapat membantu memecahkan soal ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan kecuali ditentukan lain.
3. Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan penentuan nilai prestasi adalah sebagai berikut:

No.	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI PRESTASI
1	90-100	A	4,00
2	80-89	A-	3,70
3	75-79	B+	3,30
4	70-74	B	3,00
5	66-69	B-	2,70
6	61-65	C+	2,30
7	56-60	C	2,00
8	41-55	D	1,00
9	0-40	E	0

B. Penilaian Ujian Skripsi

Nilai ujian skripsi dinyatakan dalam angka 0 sampai 100, yang merupakan nilai rata-rata dari tiga penguji, yaitu satu orang pembimbing dan dua orang penguji lainnya. Masing-masing dosen penguji skripsi melakukan pengujian berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut berkaitan dengan komponen-komponen yang diuji:

No	Pengujian Hipotesis	Pengujian non Hipotesis
	Faktor	Faktor
1	Teknis Penulisan	Teknis Penulisan
2	Rancangan Penelitian	Pengetahuan Teori
3	Pengetahuan Teori	Kemampuan Pengamatan
4	Kemampuan Analisis	Kemampuan Analisis
5	Argumentasi yang Logis	Argumentasi yang Logis
6	Manfaat	Manfaat

C. Penilaian PKL

Nilai PKL dinyatakan dalam angka 0 sampai 100, dengan bobot sebagai berikut:

1. Aktivitas Praktek (20 %)
2. Pelaksanaan Tugas (30 %)
3. Penguasaan Praktek (50 %)

Nilai kegiatan/beban studi PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan kelulusan mahasiswa dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

D. Penilaian Karya Tulis Tugas Akhir

Nilai Karya Tulis Tugas Akhir dinyatakan dalam angka 0 sampai 100, yang merupakan nilai rata-rata dari lima komponen sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian
1	Teknis Penulisan
2	Kemampuan Pengamatan
3	Kemampuan Analisis
4	Argumentasi yang Logis
5	Manfaat

Nilai rata-rata tersebut akan diberi predikat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Karya Tulis	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Prestasi
Sempurna	90 – 100	A	4,00
Sangat Baik	80 – 89	A-	3,70
Baik	75 – 79	B+	3,30
Cukup Baik	70 – 74	B	3,00
Cukup	66 – 69	B-	2,70
Kurang	61 – 65	C+	2,30
Sangat Kurang	56 – 60	C	2,00
Buruk	41 – 55	D	1,00
Sangat Buruk	0 - 40	E	0,00

MATRIKS INDIKATOR KEBERHASILAN Komponen : Standar Penilaian Pendidikan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Ketersediaan Pedoman Pengukuran Pencapaian Hasil Belajar	100 %	Setiap Akhir Semester	
2	Ujian Tengah Semester	1 kali	Setiap Pertengahan Semester	
3	Ujian Akhir Semester	1 kali	Setiap Akhir Semester	
4	Ujian Komprehensif	1 kali	Setiap Akhir Masa Studi	
5	Praktik Kerja Lapangan	1 kali	Setiap Akhir Masa Studi	
6	Karya Tulis Tugas Akhir	1 kali	Setiap Akhir Masa Studi	
7	Skripsi	1 kali	Setiap Akhir Masa Studi	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Norma Waktu yang terkait Standar Penilaian Pendidikan adalah:

No	Indikator	Batas Waktu	Keterangan
1	Waktu koreksi hasil Ujian Tengah Semester	2 minggu	Setelah hari ujian terakhir
2	Waktu koreksi hasil Ujian Akhir Semester	2 minggu	Setelah hari ujian terakhir
3	Pengumuman kelulusan semester ganjil	3 minggu	Setelah hari ujian terakhir
4	Pengumuman kelulusan semester genap	4 minggu	Setelah hari ujian terakhir

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum.

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

